



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permohonan Perbaikan pada Akta Nikah

Tenggarong, 25 Maret 2019

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggarong

Di Tenggarong

Assalamualaikum wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **S. Ida Umaiyah binti Solehan**
Umur/TTL : 44 Tahun/ Kota Gajah, 06 Agustus 1975
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : THL
Tempat kediaman di : Jalan Barong Tongkok, RT. 020, Kelurahan Maluhu,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Nama
pada Buku Nikah dengan dalil/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 18 April 1998, Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama Priyanto bin Sukiban;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah keluarga suami Pemohon di kota Samarinda selama 6 tahun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang keturunan bernama
 - a. Muhammad Misbakhul Munir, lahir di Samarinda, 21 Februari 1999;
 - b. Tajudin Farid Rahman, lahir di Samarinda, 01 Juni 2001;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 056/56/IV/1998, tanggal 18 April 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 06 Maret 2004 berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: 474.3/79/49.002, tanggal, 22 Maret 2019;

5. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 056/56/IV/1998, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon, nama orangtua Pemohon, dan tempat lahir Pemohon di Buku nikah tertulis **Ida Umayah binti Sholehan, Lampung Tengah** yang betul adalah **S. Ida Umayyah binti Solehan, di Kota Gajah**;

6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut Pemohon dalam hal ini tidak bisa mengurus Akta kelahiran anak Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tenggara guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan nama Pemohon, nama orangtua Pemohon, dan tempat lahir Pemohon (**Ida Umayah binti Sholehan, Lampung Tengah**) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 056/56/IV/1998, yang benar adalah nama Pemohon, nama orangtua Pemohon, dan tempat lahir Pemohon (**S. Ida Umayyah binti Solehan, di Kota Gajah**);

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalam
Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S. Ida Umayyah binti Solehan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)